

PERAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS: PENDEKATAN ISLAMISASI PENGETAHUAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA MUSLIM

Maryam Qonitat

Universitas Islam Internasional Indonesia, Indonesia

maryam.qonitat@uiii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran perempuan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW, mengkaji bagaimana pendekatan Islamisasi pengetahuan dapat memperkuat ketahanan keluarga Muslim kontemporer. Meskipun narasi historis seringkali menempatkan perempuan dalam peran domestik, studi ini berargumen bahwa hadis-hadis yang otentik, ketika ditafsirkan melalui lensa Islamisasi pengetahuan, mengungkapkan peran perempuan yang jauh lebih dinamis dan multidimensional dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi keluarga. Dengan memadukan pemahaman turats klasik dengan analisis kontemporer, makalah ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif bagi peran perempuan Muslim, mendudukkan keseimbangan peran dalam keluarga, dan mengatasi tantangan modern yang mengancam ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap korpus hadis terpilih dan karya-karya ulama terkemuka. Penelitian ini menghasilkan bahwa Islamisasi pengetahuan menurut Al-Attas dan Al-Faruqi memberikan pendekatan holistik dalam menafsirkan hadis terkait peran perempuan untuk memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Dengan menolak narasi sekular dan mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah, konsep ini mereaktualisasi peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga, pendidik generasi, agen intelektual, dan partisipan sosial-ekonomi dan politik dalam bingkai syar'i. Pendekatan ini menegaskan bahwa keluarga yang tangguh membutuhkan landasan epistemologis Islam dalam memahami dan mengimplementasikan hadis secara kontekstual dan transformatif.

Kata Kunci: peran perempuan; hadis; islamisasi pengetahuan; ketahanan keluarga; muslim kontemporer

WOMEN'S ROLES IN HADITH: AN ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE APPROACH TO MUSLIM FAMILY RESILIENCE

Abstract

This study explores women's roles through the Prophetic traditions (hadith) and examines how the Islamization of knowledge can strengthen contemporary Muslim family resilience. While historical narratives have often confined women to domestic roles, this research argues that authentic hadiths—when interpreted through the Islamization framework—reveal dynamic, multidimensional roles for women: spiritual, intellectual, social, and economic, all within the family structure. By integrating classical Islamic scholarship (turath) with contemporary analysis, the study offers a comprehensive framework for empowering Muslim women and promoting balanced familial roles. Using a qualitative, content analysis approach, the paper examines selected hadiths alongside the works of leading Islamic scholars. It draws on the Islamization concepts of Syed Muhammad Naquib Al-Attas and Ismail Raji Al-Faruqi, presenting a holistic epistemological framework that reinterprets hadiths on women's contributions to family and society. Rejecting secular narratives, this paradigm embeds divine values to recontextualize women as nurturers, educators, intellectuals, and socio-economic participants within the bounds of

Shari'ah. The study concludes that a resilient Muslim family requires a return to an Islamic worldview, where hadiths are understood contextually and applied transformatively. This approach enables the formation of balanced, spiritually grounded family units capable of navigating modern challenges.

Keywords: *women's role; hadith; islamization of knowledge; family resilience; contemporary muslim*

PENDAHULUAN

Perempuan memegang posisi sentral dalam pembentukan dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Muslim. Dalam khazanah hadis Nabi Muhammad SAW, peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai ibu atau istri, namun juga sebagai pendidik utama generasi, pengelola rumah tangga, serta pribadi yang aktif dalam penguatan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. (Nasution, 2024). Hal ini diakui melalui riwayat, di mana para perempuan pada masa Nabi secara aktif menuntut ilmu dan berperan sebagai penyebar serta perawi hadis, seperti yang dilakukan oleh Aisyah binti Abu Bakar—salah satu figur sentral dalam periwayatan hadis. (Islam dkk., 2024) Sedangkan keluarga adalah fondasi utama masyarakat Muslim, tempat pembentukan individu dan pelestarian nilai Islam. Perempuan memegang peran penting dalam membentuk keluarga. Namun, di era modern, keluarga Muslim menghadapi tantangan serius, seperti disrupsi sosial-ekonomi dan pengaruh ideologi asing, termasuk sekularisme. Meski Syed Muhammad Naquib Al-Attas tidak membahas langsung dampaknya pada keluarga, pemisahan agama dari kehidupan publik dan pribadi yang menjadi ciri sekularisme berdampak besar. Agama dianggap urusan pribadi, sehingga tidak dijadikan dasar dalam pendidikan anak, pemilihan pasangan, atau kehidupan rumah tangga. Sekularisme juga mendorong pendidikan yang fokus pada pencapaian duniawi, mengabaikan nilai-nilai agama. Akibatnya, prioritas keluarga bergeser dari tujuan akhirat dan ketaatan pada agama ke pencapaian materi dan kenikmatan dunia. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas) Demikian juga pemikiran feminis, khususnya yang radikal, secara perlahan merusak peran perempuan dalam keluarga Muslim dengan mendorong kesetaraan mutlak tanpa memperhatikan perbedaan biologis dan peran komplementer yang telah ditetapkan Islam bagi suami dan istri. (Rif'at dan Nurwahidin) (Jupriadi) Feminisme dapat memicu ketegangan dalam keluarga Muslim dengan menolak konsep *qawamah*, mengganggu harmoni rumah tangga, dan mendorong penafsiran ulang teks agama yang menyimpang dari pemahaman ulama salaf dan *ijma'*. Secara spesifik, perempuan Muslim di Indonesia saat ini tidak hanya berperan di ranah domestik sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*madrasatul ula* atau pendidik pertama), tetapi juga aktif berkontribusi di ranah publik seperti pendidikan, kewirausahaan, kesehatan, dan politik. (Nurfah) Namuntingginya angka perceraian yang mencapai sebanyak 438.168 kasus pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik dkk.) menunjukkan adanya tantangan serius terhadap ketahanan keluarga Muslim. Pemahaman yang komprehensif tentang peran perempuan yang selaras dengan nilai Islam dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ketahanan tersebut. Keluarga Muslim masa kini menghadapi tantangan disintegrasi nilai, ekonomi, dan ketimpangan peran, sehingga diperlukan peran aktif perempuan dan pendekatan baru yang menyinergikan nilai Islam dengan realitas modern. (Nasution)

Penelitian seperti "Kedudukan Perempuan dalam Hadis (Kajian atas Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)" menekankan penghormatan hadis terhadap perempuan sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat, dengan tanggung jawab utama dalam rumah tangga seperti mendidik anak dan melayani suami. (Royyan dan Azhary) Selain itu, jurnal dengan judul "Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital" (Datuzuhriah dan Karoma, *Program Studi Pendidikan Agama Islam Ifa Datuzuhriah, Munir dan Karoma: Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI ERA DIGITAL*)" membahas bagaimana pendidikan Islam menanamkan nilai moral-spiritual untuk ketahanan keluarga di era digital, dengan perempuan sebagai agen utama dalam komunikasi harmonis dan parenting Islami. Lebih spesifik lagi, jurnal dengan judul "Kontribusi Pendidikan Islam Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Masyarakat di Bondowoso", menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun ketahanan keluarga di tengah masyarakat Bondowoso dengan cara pencegahan pernikahan dini, penguatan konsep sakinah, dan pencegahan perceraian (Anis Sulalah & Muhalli, 2024). Meskipun begitu, karya-karya tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai integrasi pendekatan islamisasi pengetahuan (seperti konsep al-Attas/Ismail Raji' Faruqi) untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan kontemporer tentang ketahanan keluarga ke dalam kerangka tauhid-hadis. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada deskripsi hukum/pendidikan (misalnya *maqashid syariah* atau internalisasi nilai aqidah), bukan sintesis metodologis islamisasi untuk aplikasi praktis di keluarga muslim Indonesia. Inilah yang menjadi *gap* antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini memberikan *novelty* baru dalam hal pengembangan teori dalam ranah islamisasi pengetahuan.

Di sisi lain, wacana Islamisasi pengetahuan yang diajukan oleh para pemikir Muslim kontemporer, seperti Ismail Raji al-Faruqi, menegaskan bahwa pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat dan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sains dan ilmu sosial bertujuan mempertahankan identitas dan integritas keluarga Muslim modern. (Lestari) Pendekatan Islamisasi Pengetahuan, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Al-Faruqi dan Al-Attas, penting dikaji lebih dalam untuk memberdayakan peran perempuan melalui kajian hadis yang kontekstual dan holistik, sehingga dapat menjembatani ajaran Islam dengan kebutuhan kontemporer dalam membangun ketahanan keluarga Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi yang menggambarkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan menjelaskan pendekatan Islamisasi pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan hadis-hadis tersebut guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran perempuan. Di akhir, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan untuk membangun ketahanan keluarga muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi analitis melalui *library research*. Dengan dua sumber data baik itu primer yang terdiri dari hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan peran perempuan, yang bersumber dari kitab-kitab hadis primer seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim* dan *Jami' at-Tirmidzi*. Seleksi hadis akan didasarkan pada relevansinya dengan berbagai aspek peran perempuan (domestik, sosial, intelektual, ekonomi, dan politik) dan tingkat keshahihiannya dan sumber sekunder dari kitab-kitab syarah hadis klasik untuk memahami penafsiran ulama salaf. Selain itu, karya-karya ulama kontemporer yang membahas isu perempuan dalam Islam dan konsep Islamisasi pengetahuan (karya Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Abdul Halim Abu Syuqqah, dan berbagai jurnal terbaru juga menjadi rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islamisasi Pengetahuan

Konsep Islamisasi Pengetahuan, yang diperkenalkan oleh para pemikir seperti Ismail Raji al-Faruqi (1982) dan Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993), adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kerangka epistemologi dan nilai-nilai Islam. Al-Faruqi (1982) menekankan bahwa Islamisasi pengetahuan berarti menyaring, merekonstruksi, dan mereformulasi disiplin ilmu dalam kerangka pandangan hidup Islam. Sementara itu, al-Attas (1993) lebih menekankan pada *de-Westernisasi* pengetahuan dan pengembalian ilmu pada akar-akar spiritual dan metafisik Islam (The International Institute of Islamic Thought (IIIT)). Al-Attas mendefinisikan islamisasi pengetahuan sebagai "pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistik, nasionalistik, sekularistik-materialistik, dan kebingungan dari dugaan ilmiah dan filosofis" dengan cara "menyuntikkan Islam ke dalam disiplin ilmu modern" (Syed Muhammad Naquib Al-Attas). Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun di atas pandangan alam Islam (Islamic worldview) yang mengakar pada Tauhid. Senada dengan Al-Attas, Al-Faruqi mengemukakan islamisasi pengetahuan sebagai proses "integrasi ilmu-ilmu modern dengan warisan Islam" (Hilmi dkk., 2024; The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1989). Ini melibatkan identifikasi dan eliminasi elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dari disiplin ilmu modern, serta pengayaan disiplin ilmu tersebut dengan konsep-konsep Islam. Dalam penafsiran hadis mengenai peran perempuan, islamisasi pengetahuan memungkinkan untuk melihat hadis-hadis tersebut bukan sebagai teks yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari sistem nilai Islam yang komprehensif, yang mampu memberikan solusi terhadap disrupsi modern dalam struktur keluarga

Ketahanan Keluarga Muslim

Berdasarkan artikel oleh Sunarti dkk., definisi ketahanan keluarga dalam kerangka *family mainstreaming* (pengarusutamaan keluarga) adalah sebuah kondisi yang diupayakan melalui integrasi perspektif yang berpusat pada keluarga ke dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional. Ketahanan ini terwujud ketika keluarga mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal—baik fungsi internal seperti pendidikan agama dan

kasih sayang, maupun fungsi eksternal dalam berkontribusi pada lingkungan—dengan dukungan sistemik dari berbagai sektor. (Damayanti et al., 2025) Bagi keluarga Muslim, ketahanan ini tidak hanya mencakup aspek psikologis dan sosial, tetapi juga spiritual dan moral. Fondasi ketahanan keluarga Muslim bersandar pada prinsip-prinsip syariah, seperti *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), musyawarah, tanggung jawab bersama, dan pendidikan anak yang Islami. Dalam konteks modern, tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan gaya hidup, dan tantangan ideologis menuntut keluarga Muslim untuk menjadi lebih adaptif dan resilien. (Suryo dkk.)(Luthfan dkk., 2024).

Relevansi Konsep Islamisasi Pengetahuan dalam Penafsiran Hadis untuk Ketahanan Keluarga Muslim

Pendekatan Islamisasi pengetahuan menawarkan kerangka analisa yang kuat untuk menafsirkan hadis-hadis tentang perempuan secara komprehensif: **Pertama**, prinsip tauhid: Setiap penafsiran hadis harus selaras dengan prinsip tauhid, mengakui bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, adalah hamba Allah yang memiliki tujuan hidup yang sama: beribadah kepada-Nya. Ini menolak segala bentuk diskriminasi yang tidak berdasar pada syariat yang jelas. **Kedua**, prinsip keadilan (*al-adl*): Islamisasi pengetahuan menuntut penafsiran yang menjunjung tinggi keadilan bagi perempuan. Penafsiran yang membatasi hak-hak perempuan secara tidak adil atau menempatkan mereka pada posisi inferior perlu dikaji ulang dan dikoreksi. Hadis-hadis yang tampak membatasi perempuan perlu dipahami dalam konteks historis dan budaya spesifiknya, dan tidak digeneralisir secara absolut di semua waktu dan tempat. **Ketiga**, prinsip keseimbangan (*al-wasatiyyah*): Penafsiran hadis harus mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara peran domestik dan publik, serta antara tuntutan spiritual dan material. Islam tidak menghendaki ekstremisme dalam pembatasan atau kebebasan peran perempuan. **Keempat**, relevansi kontemporer: Islamisasi pengetahuan mengharuskan penafsiran hadis untuk relevan dengan realitas kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti memahami bahwa konteks sosial dan teknologi modern mungkin membuka peluang baru bagi perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan ajaran Islam, dan hadis-hadis harus dipahami secara dinamis untuk mengakomodasi perubahan ini. (Ach Baiquni, t.t.)

Peran Strategis Wanita sebagai Pengelola Rumah Tangga (*Rā'iyah*): Implementasi Islamisasi

Peran perempuan dalam Islam, khususnya sebagai seorang istri, sering kali disalahpahami atau diremehkan. Namun, hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ dengan eksplisit menempatkan wanita pada posisi strategis sebagai "*Rā'iyah*" (pengelola/penjaga) di dalam rumah tangganya. Pemahaman mendalam tentang makna "*Rā'iyah*" ini sangat penting untuk mengapresiasi kontribusi fundamental perempuan dalam membangun ketahanan dan kebahagiaan keluarga.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: "...Dan seorang wanita adalah pemimpin (pengelola) di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka..." (HR. Bukhari)(Al-Bukhari, 2002).

Menurut para ulama klasik, asal makna dari kata "*Rā'iyah*" (pengelola/penjaga) dalam bahasa adalah menjaga sesuatu dan memeliharanya dengan baik. (له التعهد وحسن الشيء، حفظ). (Al-'Aini). Sedangkan "*Ar-Raa'iy*" (pengelola/penjaga): Orang yang menjaga dan dipercaya. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan, penjagaan, dan pemeliharaan sesuatu, diambil dari kata "*ar-ra'yu*" yang berarti menjaga. "*Rā'iyah*" mempunyai makna yang lebih komprehensif dari sekedar pengurus fisik atau domestik biasa, melainkan mencakup pemeliharaan yang cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Definisi ini diperkuat dengan penjelasan bahwa "*raa'iy*" adalah "yang kepadanya diserahkan pengaturan, pengelolaan, penjagaan, dan pemeliharaan sesuatu" (ورعايته وحفظه وسياسته الشيء تدبير إليه من). Ini jelas menunjukkan bahwa peran wanita sebagai "*Rā'iyah*" di rumah adalah sebuah mandat dan kepercayaan yang memiliki bobot dan nilai tinggi dalam pandangan Islam. Ini bukan posisi rendahan, melainkan sebuah amanah yang agung. Kepemimpinan perempuan dalam ranah domestik adalah peran dasar sekaligus vital, sebagaimana tercermin dalam istilah "*Rā'iyah*", yang digunakan untuk berbagai level kepemimpinan, meskipun *مختلفة* tergantung konteksnya. Dalam rumah tangga, wanita memegang tanggung jawab *تدبير، سياسة، حفظ، رعاية* yang bersifat khusus, menjadikannya pemimpin dalam mikrokosmos keluarga yang menopang struktur masyarakat (Khauli).

Hadis di atas juga dapat ditafsirkan melalui lensa islamisasi pengetahuan untuk membangun ketahanan keluarga kontemporer. Pertama, dekonstruksi narasi sekular-materialistik: Konsep "*Rā'iyah*" seringkali direduksi menjadi peran domestik yang inferior dalam pandangan sekular-materialistik, yang cenderung mengukur nilai perempuan dari kontribusi ekonomi di ranah publik. Islamisasi pengetahuan mendekonstruksi narasi ini dengan menegaskan bahwa makna "*Rā'iyah*" mencakup "pemeliharaan yang cermat, teliti, dan bertanggung jawab"(Al-'Aini), sebuah mandat dan amanah ilahi yang agung. Ini melampaui sekadar pekerjaan fisik, mencakup pengelolaan spiritual, emosional, dan intelektual keluarga. Kedua, integrasi makna tanggung jawab (pengawasan Allah): Penekanan hadis pada "ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka" meniscayakan dimensi pengawasan di hadapan Allah SWT. Dalam pandangan islamisasi pengetahuan, peran ini bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang mendatangkan pahala dan konsekuensi di akhirat. Ini menanamkan kesadaran mendalam bagi perempuan Muslim untuk melaksanakan perannya dengan "ihsan" (melakukan yang terbaik), yang secara langsung berkontribusi pada kualitas internal keluarga. Ketiga, pembaruan konsep kepemimpinan domestik: Sementara hadis mengakui perbedaan makna *Rā'iyah* untuk Imam dan wanita di rumahnya, islamisasi pengetahuan menolak generalisasi yang mereduksi nilai peran domestik. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan domestik adalah bentuk kepemimpinan yang unik dan vital, membentuk batu bata bangunan yang menjadi fondasi masyarakat. Dalam era kontemporer, di mana keluarga

seringkali rentan terhadap disintegrasi akibat tekanan eksternal, kepemimpinan perempuan dalam mengatur, memelihara, dan menjaga lingkungan rumah serta pengasuhan anak-anak menjadi pilar utama ketahanan. Ini mencakup menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah, menciptakan suasana positif, serta menjadi madrasah pertama bagi anak-anak (Luthfan dkk., "Penguatan ketahanan keluarga muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama"; Datuzuhriah dan Karoma, "Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital") (Abu Syuqqah, 1999).

Peran sebagai Pendidik dan Pembentuk Generasi : Reframing Pendidikan Keluarga

Perempuan juga mempunyai peran sentral, tidak hanya menjadi pengelola dalam rumah tangga, namun di tangannya terdapat peran vital dalam membentuk generasi yang akan datang. Ada sebuah hadis Nabi yang bisa dijadikan sebagai sandaran tentang kemuliaan peran orang tua sebagai pendidik dan pembentuk generasi, terutama ibu.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَاَدَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصِدَّقَ بِصَاعٍ»
(رواه الترمذي)

"Seseorang yang mengajari anaknya tentang kebaikan adalah lebih baik baginya daripada ia bersedekah sebanyak satu sha'." (H.R Tirmidzi dan menurutnya hadis ini adalah hadis gharib). (At-Tirmidzi)

Hadis di atas menyimpan makna yang mendalam tentang prioritas pendidikan dalam Islam. Meskipun secara tekstual hadis ini menyebutkan "seseorang" (الرَّجُلُ) yang mendidik anaknya, relevansinya meluas pada peran fundamental setiap individu dalam keluarga, termasuk dan bahkan secara khusus, perempuan sebagai ibu dan pendidik pertama. Dalam masyarakat Muslim, perempuan—khususnya sebagai ibu—memegang peran sentral dalam membentuk karakter dan nilai anak sejak dini, menjadikan rumah sebagai *madrasah* pertama dan ibu sebagai pendidik utama. Pendidikan yang ditanamkan, mulai dari adab, keimanan, hingga kecakapan hidup, memiliki dampak jangka panjang yang melampaui nilai sedekah materiil, karena membentuk individu yang saleh, kompeten, dan berkontribusi bagi masyarakat (Rullyan Surachman et al., 2025).

Dalam kacamata Islamisasi pengetahuan, hadis ini dapat dianalisa sebagai berikut; Pertama, peningkatan status pendidikan informal: Dalam pandangan islamisasi pengetahuan, pendidikan di rumah, terutama oleh ibu, adalah fondasi pembentukan karakter dan nilai-nilai anak sejak usia dini. Hadis ini mengangkat status pendidikan informal di atas sedekah materiil, menyoroti dampak jangka panjangnya. Ini adalah respons terhadap kecenderungan modern yang terlalu menekankan pendidikan formal dan seringkali mengabaikan peran krusial pendidikan di rumah. Kedua, investasi jangka panjang untuk umat: islamisasi pengetahuan memandang pendidikan anak sebagai investasi amal jariyah. ibu yang mendidik anaknya dengan baik tidak hanya membentuk individu saleh, tetapi juga berkontribusi pada kekuatan pondasi masyarakat Islam secara keseluruhan. Ini mendorong masyarakat kontemporer untuk tidak meremehkan peran ibu sebagai pendidik, melainkan memberikan dukungan penuh dan memberdayakan mereka dengan ilmu dan pemahaman agama yang benar (Rullyan Surachman dkk., 2025). Dengan demikian, perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial, dan

pemberdayaan mereka melalui ilmu dan pemahaman agama yang benar menjadi kunci utama dalam membentuk generasi kuat, cerdas, dan berkarakter, yang berkontribusi pada kemajuan peradaban.

Peran Intelektual dan Keilmuan bagian dari Kontribusi pada Ummat

Banyak perempuan di masa Nabi SAW dan setelahnya dikenal sebagai ahli hadis, *fukah*, dan penyebar ilmu agama. Istri-istri Nabi, terutama Aisyah RA, adalah periwayat hadis terbanyak dan rujukan bagi para sahabat dalam berbagai masalah agama. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perempuan untuk aktif dalam ranah keilmuan dan intelektual, tidak hanya sebagai penerima tetapi juga penyebar pengetahuan. Selain Aisyah RA, tercatat Hafshah RA istri Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi perawi hadis. Ia meriwayatkan hadis tentang kondisi Nabi saat menunaikan shalat Sunnah.

عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيَرْتُلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا » (رواه مسلم)

Dari Hafshah R.A dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah sambil duduk melainkan setahun sebelum wafatnya. Beliau shalat sunnah sambil duduk, dan beliau membaca surat dengan tartil sehingga bacaan itu menjadi lebih panjang dari bacaan yang biasanya lebih panjang darinya." (H.R Muslim) (Muslim)

Zainah binti Jahsy juga meriwayatkan hadis tentang ciri-ciri hari kiamat,

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِغًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اقْتَرَبَ، فَتُتَحَّ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ». وَحَلَقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ» (رواه البخاري)

"Sesungguhnya Nabi ﷺ masuk menemuinya (Zainab) dalam keadaan terkejut seraya berkata: 'Laa ilaaha illallah! Celakalah bangsa Arab dari keburukan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka dari tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini – dan beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuknya –.' Maka Zainab binti Jahsy berkata: 'Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di antara kami ada orang-orang saleh?' Beliau bersabda: 'Ya, jika keburukan (kemaksiatan/kotoran) telah banyak.' (HR. Bukhari)(Al-Bukhari)

Zainab binti Jahsy adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang berasal dari kerabat sendiri. Ia merupakan sepupu Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, zainab menikah dengan Zaid bin Haritsah anak angkat Nabi. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah menikahkannya dengan Nabi agar menegaskan hukum tidak ada ikatan antara ayah dan mantan istri anak angkat. (ʻAdatul Adawiyah) Meskipun Zainab tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, hadis ini termasuk bagian dari bukti bahwa perempuan berkontribusi dalam penyebaran periwayatan hadis. Riwayat ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan Zainab dalam berinteraksi dan bertanya, tetapi juga perannya dalam melestarikan peristiwa dan dialog penting yang memiliki implikasi keimanan dan sosial. Selain mereka yang bersandang status sebagai istri-istri Nabi, ada Asma' Binti Abu

Bakar, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah, Khaulah binti Hakim, Ummul Husain, Ummu Kultsum binti Uqbah, Ummu Hani', Fathimah binti Qais, Ummu Hisyam binti Haritsah, dll yang juga meriwayatkan berbagai macam hadis dari Rasulullah SAW. (Abu Syuqqah, 1999).

Keterlibatan istri-istri Nabi dan *Sahabiyah* dalam periwayatan hadis menunjukkan dorongan Islam terhadap peran intelektual perempuan. Pertama, penghapusan stereotip gender dalam keilmuan: Islamisasi pengetahuan menolak pandangan yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik. Sejarah keilmuan Islam, dengan tokoh-tokoh seperti Aisyah RA, Hafsa RA, dan Ummu Salamah RA sebagai perawi hadis terkemuka, membuktikan bahwa perempuan didorong untuk aktif dalam ranah keilmuan dan intelektual, tidak hanya sebagai penerima tetapi juga penyebar pengetahuan. Dari kacamata Islamisasi pengetahuan, Islam melihat peran perempuan pada zaman Nabi mampu menjadi teladan bagi pendidikan kontemporer. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi muslimah untuk mengejar ilmu, berkontribusi pada diskursus intelektual, dan menjadi agen perubahan melalui pendidikan dan penyebaran ilmu. Ini mendorong pembentukan keluarga yang berbudaya ilmu dan menjadikan rumah sebagai pusat pembelajaran. (Romadhon) (Pratama dkk., 2024).

Peran Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam literatur *sirah*, perempuan pada zaman Nabi turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan pelayanan masyarakat. Contohnya, Rifaidah Al-Aslamiyah sebagai perawat pertama dalam Islam. Hadis-hadis juga mencatat partisipasi perempuan dalam jihad, merawat yang terluka, dan menyediakan logistik. Ini menunjukkan peran aktif perempuan di luar rumah dalam kapasitas yang sesuai dengan fitrah dan kemampuannya.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ. قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ. أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ. وَأُدَاوِي الْجُرْحَى. وَأَقْوَمُ عَلَى الْمَرْضَى (رواه مسلم)

Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah, ia berkata: "Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali. Aku menjaga bekal mereka (di belakang), aku membuatkan makanan untuk mereka, mengobati orang-orang yang terluka, dan mengurus orang-orang yang sakit." (H.R. Muslim) (Muslim)

Hadis-hadis lain juga mengindikasikan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik untuk menafkahi diri sendiri atau membantu keluarga. Khadijah RA, istri pertama Nabi, adalah seorang pengusaha sukses. Hadis tidak melarang perempuan untuk bekerja atau memiliki properti, selama tidak melalaikan kewajiban utama mereka. Salah satu contoh lainnya adalah Zainab.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا. قَالَتْ: فَكُنْتُ يَتَّطَاوَلُنَّ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ» (رواه مسلم)

Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian (para istri nabi) adalah yang paling panjang tangannya." Aisyah berkata: "Maka mereka (para istri nabi) saling mengukur tangan, siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya." Aisyah melanjutkan: "Ternyata

yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab, karena ia bekerja dengan tangannya sendiri dan (hasilnya) ia sedekahkan." (HR. Muslim) (Muslim)

Sedangkan dalam hal politik, meskipun kepemimpinan tertinggi (*imamah kubra*) dipegang oleh laki-laki, perempuan memiliki hak untuk memberikan nasihat dan berpartisipasi dalam memutuskan pilihan politik yang terkait dengan dirinya. Salah satunya riwayat hadis dari peristiwa perjanjian hudaibiyah,

عن عُرْوَةَ بْنِ الرَّيِّزِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: يُخْبِرَانِ خَبْرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ. فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى قِضِيَّةِ الْمُدَّةِ. وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. وَخَلَّيْتِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَأَيُّ سُهَيْلٍ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ. فَكَّرَهُ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَأَمْتَعَضُوا. فَتَكَلَّمُوا فِيهِ. فَلَمَّا أَيُّ سُهَيْلٍ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ. كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا جَنْدَلٍ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو. وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ. وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا. وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ. فَكَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهِيَ عَاتِقٌ. فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ. حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ» (رواه البخاري).

Dari Urwah bin Zubair bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ membuat perjanjian tertulis dengan Suhail bin Amr pada hari Hudaibiyah mengenai jangka waktu perdamaian, di antara syarat yang diajukan Suhail bin Amr adalah: 'Tidak ada seorang pun dari kami yang datang kepadamu, meskipun dia pengikut agamamu (Islam), melainkan engkau harus mengembalikannya kepada kami.' ... Dan Rasulullah ﷺ mengembalikan setiap laki-laki yang datang kepada beliau pada masa itu meskipun ia muslim. Kemudian datanglah para wanita mukminah berhijrah (ke Madinah), dan di antara yang keluar menuju Rasulullah ﷺ adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith, dan ia adalah seorang gadis yang sudah baligh ('atiq). Maka keluarganya datang meminta Rasulullah ﷺ agar mengembalikannya kepada mereka, namun Rasulullah ﷺ tidak mengembalikannya kepada mereka karena Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu mengenai para wanita mukminah tersebut (Larangan mengembalikan wanita mukminah ke kaum kafir)." (HR. Bukhari)

Riwayat di atas menceritakan tentang sikap Ummu Kultsum binti Uqbah, yang memilih untuk berhijrah ke Makkah pada saat perjanjian Hudaibiyah terjadi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan penting terkait keyakinan dan hijrah demi agama. Melalui wahyu yang menolak pengembalian mereka kepada kaum musyrik dalam (QS. Al-Mumtahanah). Hijrah pada saat itu bukan sekedar pindah tempat, melainkan sebuah pernyataan sikap politik, yaitu, memutus kesetiaan kepada entitas musyrik dan menyatakan loyalitas pada entitas Islam. Ummu Kultsum melakukan ini sendiri tanpa pendamping, menunjukkan bahwa perempuan

memiliki hak dalam mengambil pilihan politik demi keyakinannya. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pilihan politik perempuan diakui secara khusus dalam perjanjian internasional.

Secara keseluruhan, hadis-hadis di atas memberikan bukti yang kuat bahwa perempuan di masa Nabi Muhammad ﷺ tidak terasingkan dari ranah sosial, ekonomi dan politik di publik. Keterlibatan perempuan dalam jihad, pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi (seperti Khadijah RA), dan partisipasi dalam musyawarah atau peristiwa politik (Asma' binti Umais, Ummu Kultsum binti Uqbah) menegaskan visi holistik Islam tentang peran perempuan, yaitu: Pertama, melampaui dikotomi publik-privat: Islamisasi pengetahuan menolak dikotomi Barat yang tajam antara ranah publik dan privat. Peran perempuan dalam Islam mencakup keduanya, selama sesuai dengan fitrah dan tidak melalaikan kewajiban utama. Ini berarti perempuan Muslim kontemporer dapat berkontribusi pada masyarakat di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik (dalam batas syar'i), tanpa mengorbankan peran fundamental mereka dalam keluarga (Muhammad Nasir). Kedua, pemberdayaan perempuan dalam bingkai syar'i: Konsep islamisasi pengetahuan mendukung pemberdayaan perempuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan batasan syar'i. Ini mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, sekaligus menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga sebagai unit dasar. Contoh Rufaidah Al-Aslamiyah sebagai perawat pertama dan Khadijah RA sebagai pengusaha sukses menegaskan bahwa Islam memberikan ruang luas bagi perempuan untuk berinovasi dan berkontribusi secara profesional. (Abu Syuqqah, 1999).

KESIMPULAN

Konsep Islamisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Al-Attas dan Al-Faruqi menawarkan kerangka epistemologis yang kokoh untuk menafsirkan hadis-hadis Nabi ﷺ secara kontekstual dan transformatif, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim melalui peran strategis perempuan. Melalui pendekatan ini, hadis tentang perempuan sebagai *Rā'iyah*, pendidik, pelaku intelektual, dan agen sosial-ekonomi dipahami tidak hanya sebagai peran tradisional, tetapi sebagai bentuk kepemimpinan integral dalam tatanan rumah tangga dan masyarakat. Islamisasi pengetahuan menolak dikotomi sekular antara publik dan privat serta mengembalikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi peran perempuan dalam kehidupan modern. Relevansi pendekatan ini semakin nyata di tengah tantangan kontemporer, di mana keluarga sebagai unit dasar umat memerlukan penguatan berbasis nilai-nilai Islam yang utuh dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim Muhammad. *Tahrirul Mar'ah Fi Ashri Ar-Risalah*. no. Dar Al-Qolam Linnasyri wa Attauzi' Bil Kuwait, 1999.
- Ach Baiquni. *PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN MENURUT KHALED ABOU EL FADL*.

- Al-'Aini, Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. *'Umdat al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ihya Turats Al-Arabi, Darul Fikri, Beirut.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir, Damaskus, Beirut, 2002, https://doi.org/https://dn720001.ca.archive.org/0/items/79565_20220227_2311/79565.pdf.
- Anis Sulalah, Asia, dan Muhalli. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society ICHES: International Conference on Humanity Education and Social*. 2024, <https://doi.org/https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/139/130>.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *سنن الترمذي ج 3*. Daar At-Ta'shil, 2016.
- Badan Pusat Statistik, dkk. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025." *Badan Pusat Statistik*, Februari 2026.
- Damayanti, Rahmi, dkk. "The The Strategic Role of Family-Friendly Policies in Enhancing Subjective Family Well-Being in Dual-Earner Families: A Quantitative Approach." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, vol. 6, no. 2, Agustus 2025, hlm. 185–201, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.725>.
- Datuzuhriah, Ifa, dan Dan Karoma. "Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital." *Jurnal Taujih Program Studi Jurnal Pendidikan Islam*, Juni 2024.
- . *Program Studi Pendidikan Agama Islam Ifa Datuzuhriah, Munir dan Karoma: Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Digital* PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DI ERA DIGITAL.
- Hilmi, Annafik Fuad, dkk. *Konsep Keluarga dalam Disiplin Modern: Studi Komparatif Perspektif Ismail Raji Al Faruqi dan Emile Durkheim*. no. 4, 2024, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jsi>.
- I'adatul Adawiyah. *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies KONTRIBUSI SAHABAT PEREMPUAN DALAM PERIWAYATAN HADIS (Studi Kasus Peranan Zainab bint Jahsy dalam Peristiwa Hadis)*. 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.51875/alisdad.v2i1.109>.
- Islam, Jurnal Studi, dkk. *AL MIKRAJ Peran Wanita dalam Pengumpulan dan Penyebaran Hadis*. vol. 5, 2024, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i1.5544>.
- Jupriadi. *Analisis Pengaruh Gerakan Feminisme Terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam*. no. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Khauli, Muhammad Abdul Aziz. *الأدب النبوي*. Egypt, 1931.
- Lestari, Susan. *Islamisasi pengetahuan menurut Ismail Raji Alfaruqi*. no. IAIN Bengkulu, 2021.
- Luthfan, Muhammad Arief, dkk. "Penguatan ketahanan keluarga muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama." *Jurnal*

- Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, vol. 5, no. 4, September 2024, hlm. 898–911, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22386>.
- . “Penguatan ketahanan keluarga muslim melalui internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah dan moderasi beragama.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, vol. 5, no. 4, September 2024, hlm. 898–911, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22386>.
- Muhammad Nasir. *Peran Perempuan Dalam Wilayah Publik*. Juni 2020, <http://quran.al-shia.org/id/tafsir/01/01.html>.
- Muslim, Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Annaisaburi. *Saheeh Moslem01*. Disunting oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Daar Ihya Al-Kutub Al-Arabiah.
- Nasution, Ika Apriliyani. *Peran Istri Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Studi Kasus Terhadap Asisten Rumah Tangga Perumahan Harmoni Di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar*. no. UIN Sumatera Utara, 2024.
- Nurfah. “Peran Perempuan dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi tentang Kontribusi Muslimah dalam Pendidikan dan Sosial di Bima, NTB.” *AL-HIDAYAH*, vol. 3, no. 1, Juni 2021, hlm. 91–99, <https://doi.org/10.52700/alhidayah.v3i1.47>.
- Pratama, Dimas Yoga, dkk. “Memberdayakan Perempuan Melalui Pendidikan Islam: Perspektif dan Tantangan Kontemporer.” *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, vol. 7, no. 2, September 2024, hlm. 167–78, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v7i2.1865>.
- Rif’at, Dzakiyyah Fauziyah, dan Nurwahidin Nurwahidin. “Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 1, Januari 2022, hlm. 172, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>.
- Romadhon, Nova Firdiana. *KONTEKSTUALISASI PERAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HADIST (Studi Hadist Tematik)*. 2023.
- Royyan, Muhammad, dan Faqih Azhary. “Kedudukan Perempuan dalam Hadis (Kajian atas Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan).” *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, vol. 2, no. 2, 2024, hlm. 209–34, <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i1.18312>.
- Rullyan Surachman, M., dkk. *PERAN ISTRI/PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN BAGI KELUARGA*. 2025, <https://doi.org/https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>.
- Suryo, Agus, dkk. “Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Bimas Islam*, vol. 17, no. 1, Desember 2023.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam and Secularism Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. no. International Institute of Islamic Thought and Civilization Malaysia, 1993.
- The International Institute of Islamic Thought (IIIT). *Islamization of Knowledge General Principles and Work Plan*. 1989.